



**NDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang merneriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama *telah* menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Arase bin Saide, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Laenwa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutriya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pernohonannya bertanggal 03 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama watan Soppeng dengan Nomor : 81/Pdt.PJ2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon rnempunyai anak kandung perempuan bernama

Anita binti Arase, lahir pada tanggal 16 Juni 2000 (umur 12 tahun 11 bulan) di Laempa, berdasarkan akta kelahiran Nomor 9220/

Disid-

Kctt/XII/2010 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang Lakkaki bemama **Mukhriadi in Haling**.

2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai lakilaki bemama **Mukhriadi in Haling**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paiakka, Keiurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bemama **Anita binti Arase** berstatus masih perawan dan lelaki **Mukhriadi bin Haling**

berstatus jejaka, bahkan teiah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan, pada hari Sabtu 22 Juni 2013, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon

mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuanriya is telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Mukhriadi bin Haling.

4. Bahwa, antara calory mempelai perempuan dan calon mempelai tidak

ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Marioriawa, menoiak berdasarkan surat penolakan Nomor

Kk.21.18.01/201/W2013 tanggal 29 Mei 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan **Anita binti Arase** dengan **Mukhriadi bin Haling**, tidak jade dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

Pffinair:

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Arase bin Saide** untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama **Anita binti Arase** dengan tunangannya bernama **Mukhriadi bin Haling**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku; *Subsidair:*

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa

a. Bukti tertulis

Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18.05/PW.01/201/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 yang dtberi kode P1.

Foto copi Akta kelahiran Nomor 9220/Dis/d-kett/X11/2010 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans Kapupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P2.

b. Saksisaksi

Saksi kesatu : **Iskandar bin La Datong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon.
Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Nurwahyuni binti Daruslam, namun belum cukup umur untuk kawin (12 tahun 11 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan **Anita binti Arase**, (calm pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (bald),
Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 22 Juni 2013.
Bahwa talon pengantin laki-laki berumur 20 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
Bahwa calon pengantin prempuan masih perawan.
Bahwa calon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu Pula tidak sesusuan.

Saksi kedua: **Junman bin Saide**, dibawah sumpah yang pada pokoknya member' keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai ipar pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang barn berumur 12 tahun 11 bulan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa calon pengantin perempuan, **Anita binti Arase** berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, talon pengantin perempuan dan talon pengantin laki-saki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).

Bahwa perempuan Nurwahyuni binti Daruslam, (talon pengantin perempuan) sudah setahun mengalami menstruasi (haid),

- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 22 Juni 2013.

Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 20 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Bahwa talon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu pula tidak sesusuan.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu Tagi dan motion penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat datum berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan inf cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita !Kara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Meninnbang, bahwa pemohon berdasarkan dalii pernohonannya menyatakan bahwa pemohon rnemiliki anak perempuan belum cukup umur untk dinikahkan 12 than 11 bulan, rely dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pflihannya, Mukhtiadi bin Haling, namun maksud tersebut tidak dilzinkan sehIngga memohon untuk diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah *catch penganfin perempuan, Anita binti Arage, umur 12 Wimp 11 bulan patut abed dispensasi untuk menikah dengan pilihannya filukhriadi bin Haling, meskipun beturn cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin **Anith binti Arase**, dalam persidangan menyatakan bahwa [a telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mans dan majelis hakTrn dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, merupakan bukti adanya pihak Pemerintah menolak perkawinan anak Pemohon karena masih dibawah umur, belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, begitu pula bukti P2 yang merupakan bukti autentik, berupa Kuban Akta Kelahiran, telah memberi petunjuk adanya tercatat identitas anak pemohon yang berusia 12 tahun, 11. bulan,---

Mertimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu 22 Juni 2013 seta telah diketahui prang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga d[ambahkan oleh kedua saksi bahwa sudah diketahui semua keluarga dekat dan jauh apalagi sudah mempersiapkan undangan, persiapan logistik sudah matang, Oleh

karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat rnafsadat dengan retiknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah sangat menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Sabtu 22 Juni 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

MenErnbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dafam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, rneskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang dengan rnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, balk **alquran maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambif alih majelis sebagai pendapat sendiri, mertyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nilmh**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukannya tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasanikedewasaan berflkir, karena itu ada orang jEka dilihat dari usianya rnasih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menfrnbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental cation mempelai perempuan dengan memandang sikap dan langkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikinlya karena disamping mengakui dfrinya telah beberapa kali haid jugs berani mengemukakan kehendaknya untuk slap mendampingi Saheruddin bin Maretang sebagai isteri, rneskipunrt beluni sempurna secara fisik, ol-eh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calor! pengantin sudah seba-.nsnyau tkdinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash aiguran suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan: D011/kawinlah nrang,orang yang sedirion Xarelava *WPM* dan orang-etang yang lava* (herkawin) dad liainha-bantha sabayanw yang ?elan dan hanlhaflange sahayamu yang perch/wan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: Kalarr **datang kepadanw laki-lald yang olchlak dan agarnanya kamu senangi, maka nikahkaniab ra, jika karnu bilak nselakukannya niscaya akan terjadi pinab dan kerusakan yang hesar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut

Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Anita binti Arne**, Bahwa **Anita binti Arase** berumur 12 tahun, **11** bulan-----

Bahwa **Anita (Anti Arase)**, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Mukhriadi bin Haling yang sudah lama dipacaran.

Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Sabtu, 22 Juni 2013,

serta undangan telah disiapkan dan keluarga dekat jauh sudah pada tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalii-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agarna, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon Arase bin Saide, untuk mengawinkan anaknya Anita binti Arase, dengan Maki-laki Mukhriadi bin Haling.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Say'ban 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Hj. St. Aisyah, S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 23 Januari 2013 dibantu oleh Dra.Hj.Fatimah, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

31/4 ETE

**TEMPF E.
C2A A 5NfaAtil**

Ketua Majelis,

M. St isyah.S.,S.H.

69:011

D I.Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Haki Anggota,

Drs. Mukhta Ganl, S.H.,M.H.

**Panitera
Pengganti,
A)**

LAM)

Perincian Biaya :

Dra.M.Fatimah.

Pendaftaran

Rp 30.000,00

ATK

50.000,00

Biaya Panggilan

Rp

50.000,00

Biaya redaksi

Rp

5.000,00

4. Biaya Meterai

Rp

5.000,00

Pp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)